



DIAWALI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMKOT

OPD Dilarang Gunakan Plastik Sekali Pakai

YOGYA (KR) - Edaran terkait pengurangan sampah plastik di Kota Yogya berhasil disempurnakan. Untuk mengawali, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Yogya akan dilarang menggunakan plastik sekali pakai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Suyana, menyebut aturan pengurangan sampah plastik bagi OPD tersebut akan disampaikan secara langsung oleh kepala daerah. "Kalau aturannya sudah selesai kami susun. Nanti pada saat rapat antara OPD dengan kepala daerah, akan disampaikan. Jika dari OPD sudah bisa memberikan contoh, akan diperluas ke masyarakat," jelasnya, Minggu (13/10).

Dalam aturan itu disebutkan, berbagai kegiatan atau rapat dinas dilarang air mineral dalam kemasan atau plastik pembungkus makanan. Sajian minum bisa menggunakan gelas dan makanan disajikan dalam piring kecil sehingga tidak menyisakan sampah plastik yang dihasilkan.

Diakuinya, sajian minum menggunakan gelas dinilai tidak praktis. Hal ini karena harus meratak minuman terlebih dahulu kemudian mencuci perkakas setelahnya. Akan tetapi, hal itu harus dilakukan agar sampah plastik bisa terkurangi. "Saya yakin semua ASN memiliki tumbler untuk bekal minuman. Itu bisa dibawa kemana-mana termasuk saat rapat. Justru lebih praktis menggunakan tumbler, ketika airnya habis tinggal mengisi tanpa meninggalkan sampah plastik," imbuhnya, seraya mengimbau setiap ruangan di lingkungan kerja menempatkan air minum galon.

Suyana menambahkan, selain melarang penggunaan plastik sekali pakai, dalam aturan itu juga disebutkan pengurangan penggunaan *backdrop* jenis plastik. Dalam setiap kegiatan, tidak jarang *backdrop* yang digunakan merupakan hasil cetak yang sekali pakai.

Terkait volume plastik di Kota Yogya, Suyana menyebut, masih tergolong tinggi. Dari sekitar 320 ton sampah yang dikelola per hari, 12 persennya merupakan sampah jenis plastik.

"Ketika harus membutuhkan kantong plastik, kami arahkan supaya memakan kantong ramah lingkungan. Sudah banyak yang memproduksinya," katanya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005